

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan telah menjadi perhatian utama di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Krisis lingkungan yang meliputi, pencemaran, dan perubahan iklim semakin mendesak untuk ditangani secara serius. Perusahaan sumber daya alam sering kali dikutip mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan dan mengabaikan dampak lingkungan demi keuntungan jangka pendek. Mereka juga sering merugikan masyarakat lokal, seperti penggusuran paksa atau pencemaran lingkungan. Fenomena tersebut seringkali ditemui di kota besar akibat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kelangkaan air bersih, penumpukan sampah, polusi udara dan ancaman terjadinya bencana alam. Politik lingkungan juga mencakup interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, stakeholder memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan lingkungan yang akan diambil.

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu daerah yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang pesat. Pengelolaan sampah menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU. Dalam praktiknya, pengelolaan sampah juga menyangkut aspek politik dan kebijakan publik. Kebijakan yang dirumuskan dalam mengelola sampah sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor politik yang

memiliki kepentingan masing-masing.¹ Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan perhatian khusus berkaitan dengan pengelolaan sampah mengingat volume sampah yang ada mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir laporan persampahan di TPA Simpang Kandis mengalami masalah serius pada tahun 2022, ketika jumlah timbulan sampah mencapai 55.556,60 ton, 20.085 ton sampah yang berhasil ditangani, dan jumlah pengurangan sampah aktual tercatat sebesar 12.076,37 ton. 12.076,37 ton tersebut adalah bukti fisik sampah yang "diselamatkan" dari lingkungan sebelum sampai ke TPA Simpang Kandis pada tahun 2022. Sisa sampah yang tidak masuk dalam angka pengurangan ini biasanya masuk dalam kategori "Penanganan Sampah" (diangkut ke TPA) atau "Sampah Tidak Terkelola" (dibuang sembarangan/dibakar). Kondisi lain yang juga menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu problem yang dilatarbelakangi oleh kebakaran di TPA Simpang Kandis pada 22 September 2023. Selaras dengan hal tersebut dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 dijelaskan mengenai program pengelolaan persampahan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah berkaitan dengan pengelolaan sampah yang belum optimal. Dalam praktiknya, program pengelolaan persampahan ini dilaksanakan lebih jauh melalui program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu dan

¹Smith, J. (2020). *Environmental Issues in Southeast Asia*. Jakarta: Pustaka

memiliki aturan baku yang mengikat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Sampah Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah tidak terkelola dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai masalah. Dampaknya terlihat dari meningkatnya bencana alam, seperti banjir yang terjadi berulang kali melanda wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada bulan Mei tahun 2024. Pasca-banjir, pemandangan memprihatinkan terlihat di sepanjang jalan dan sungai, dimana sampah berserakan dan menumpuk dalam kasus ini, oleh pihak dinas terkait mengklaim bahwa menunjukkan dampak buruk dari pengelolaan sampah yang kurang optimal. Selain itu dampak dari Pencemaran yang disebabkan oleh sampah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah, udara, dan udara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana lingkungan seperti banjir dan penyakit.²

Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan

²Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*.
Berkaca pada Banjir Terbesar 2024 di Kabupaten OKU | NNC Netralnews, diakses <https://nnc-frontend.netralnews.com/berkaca-pada-banjir-terbesar-2024-di-kabupaten-oku/QkFLZXBMUTBLb21tZ09icFFVaXdCdZ09>.
Pengelolaan Sampah Kota. (2024). Penerbit Tahta Media . ISBN: 978-623-147-384-4.

hidup. Dalam UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum bagi pengelolaan lingkungan, UU ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan lingkungan. DLH berperan sebagai pengawas dan penegak hukum dalam pengelolaan lingkungan. Tugas ini mencakup pemantauan kualitas lingkungan, penegakan peraturan, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Namun dalam praktiknya, DLH menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugasnya. Kepentingan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah, seringkali berbeda dan bahkan bertentangan. Hal ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Penting untuk mencatat bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Melalui analisis politik lingkungan, penting untuk memahami bagaimana kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh dinamika politik lokal serta interaksi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih tergolong rendah. Banyak warga yang belum memahami pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari tindakan mereka.³

³Nasution, R. (2021). *Politik Lingkungan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Universitas Kristen Satya Wacana

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu mencakup pengawasan, penegakan hukum, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, DLH harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Dalam hal ini, pemahaman terhadap perspektif dinas terkait sangat penting untuk efektivitas program-program serta kebijakan yang telah dijalankan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam penelitian ini, analisis terhadap kebijakan lingkungan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu akan dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat memperbaiki kebijakan yang ada, sehingga lebih efektif dalam mengatasi isu-isu lingkungan yang dihadapi..

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah disebut juga sebagai research questions atau research problem, yang berarti suatu rumusan yang memepertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Mengacu

Yesi Yandriani, dkk, *Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu* (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Kabupaten Ogan Komering Ulu, Universitas Lampung, 2023.

pada penjelasan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dinamika politik lingkungan memengaruhi proses perumusan, legitimasi, dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: “ Untuk menganalisis bagaimana dinamika politik lingkungan memengaruhi proses perumusan, legitimasi, dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.”⁴

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum dipilih menjadi dua kategori yakni teoritis/akademis. Manfaat akademis merupakan kontribusi tertentu dari penyelenggara penelitian, disiplin ilmu yang dikaji. Manfaat praktis berhubungan dengan kontribusi yang diberikan terhadap objek penelitian, kelompok, individu maupun organisasi. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

⁴Mahdiyah *Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, hlm, 17.

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan tepat agar lebih mudah dipahami serta menjadi informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian dalam kajian koordinasi bidang Ilmu Pemerintahan yang sama seperti mahasiswa, dll, kemudian sebagai penimbangan ilmu yang diperoleh penulisselama mengikuti pendidikan Perguruan Tinggi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, kemudian untuk memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat luas terutama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan mengenai Analisis Politik Lingkungan Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.